



KEPUTUSAN PERBEKEL PETAK KAJA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
PERBEKEL PETAK KAJA

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b bahwa agar pelaksanaan kegiatan APBDes Tahun 2022 dapat diselenggarakan secara terarah, teratur dan efektif maka perlu disusun Rencana Kerja;
- c bahwa berdasarkan ketentuan huruf a dan b tersebut diatas Perbekel Desa Petak Kaja menetapkan Surat Keputusan Perbekel tentang Rencana Kerja Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Brerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 9);
- 11 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);
- 12 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 124);
- 13 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 10);dan
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 13)
- 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 82)
- 16 Peraturan Desa Petak Kaja Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Desa Petak Kaja Tahun 2018 Nomor : 7)
- 17 Peraturan Desa Petak Kaja Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petak Kaja tahun 2020 – 2026 ;
- 18 Peraturan Desa Petak Kaja Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Petak Kaja tahun 2022.

- 19 Peraturan Desa Petak Kaja Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Petak Kaja tahun anggran 2022.
- 20 Peraturan Perbekel Petak Kaja Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Petak Kaja Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang meliputi : Uraian Kegiatan, Biaya, Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Kelompok Sasaran, Tenaga Kerja dan Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Petak Kaja
pada tanggal : 3 Januari 2022
PERBEKEL PETAK KAJA

(I NYOMAN PAYU)

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Bupati Gianyar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gianyar
3. Inspektur Kabupaten Gianyar
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gianyar
5. Camat Gianyar.
6. Ketua BPD Desa Petak Kaja
7. Arsip